


SALINAN



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN *PERBEKEL*

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2018



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN *PERBEKEL*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Perbekel;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan *Perbekel*;

- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-DaerahTingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014](#) Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN *PERBEKEL*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 9, dan angka 20 Pasal 1 diubah, dan ditambahkan 5 (lima) angka yakni angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Perbekel Antar Waktu.
9. Pemilihan *Perbekel* adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih *Perbekel*, baik yang dilaksanakan secara langsung dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, atau yang dilaksanakan dalam suatu musyawarah perwakilan oleh perwakilan masyarakat desa dalam musyawarah desa untuk memilih *Perbekel* Antar Waktu.
10. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.
12. Panitia Pemilihan *Perbekel* Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan *Perbekel*.
13. Calon *Perbekel* adalah bakal calon *Perbekel* yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi *Perbekel*.
14. Calon *Perbekel* terpilih adalah calon *Perbekel* yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.
15. Penjabat *Perbekel* adalah seorang Penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban *Perbekel* dalam kurun waktu tertentu.

16. Pemilih adalah penduduk Desa setempat berdasarkan dokumen administrasi kependudukan yang sah dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan *Perbekel*.
 17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan Data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 18. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
 19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah Daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan *Perbekel*.
 20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon *Perbekel* dan/atau orang lain untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka untuk mendapatkan dukungan.
 21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 22. Bakal calon *Perbekel* yang selanjutnya disebut bakal calon adalah orang yang melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilihan *Perbekel* dan belum ditetapkan sebagai Calon *Perbekel* oleh Panitia Pemilihan.
 23. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Panitia Pemilihan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.
 24. Panitia Pemilihan *Perbekel* Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk oleh BPD dalam rangka melaksanakan tahapan dan proses pemilihan *Perbekel* Antar Waktu.
 25. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemilihan *Perbekel* dilaksanakan secara Demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Tujuan pengaturan Pemilihan *Perbekel* dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan acuan dalam proses Pemilihan *Perbekel*, baik pada Pemilihan *Perbekel* serentak maupun dalam pemilihan *Perbekel* Antar Waktu, mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pelaksanaan, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan calon *Perbekel* terpilih.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan *Perbekel* di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat *Perbekel*.
- (2) Pemilihan *Perbekel* secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan *Perbekel* secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemilihan *Perbekel* dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan
- (2) Dihapus.
- (3) Penetapan pelaksanaan pemilihan *perbekel* serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, Pasal 10D, Pasal 10E, dan Pasal 10F, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan *Perbekel* Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1 ditetapkan dengan Keputusan pimpinan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan *Perbekel* Antar Waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan *Perbekel* Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa pada APBDesa.

Pasal 10B

- (1) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (3) Panitia Pemilihan membuka kembali waktu pengumuman dan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 4 setelah BPD menetapkan kembali untuk dilaksanakannya pemilihan *perbekel* Antar Waktu.

Pasal 10C

- (1) Apabila dalam masa penundaan proses pemilihan *Perbekel* Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10b ayat (2), sisa masa jabatan *perbekel* yang berhenti menjadi kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun, pemilihan *Perbekel* Antar Waktu di desa setempat dibatalkan, dan Bupati menetapkan pemilihan *Perbekel* di desa setempat dilaksanakan melalui pemilihan *Perbekel* serentak.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan pemilihan *Perbekel* Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD membubarkan Panitia Pemilihan *Perbekel* Antar Waktu.

Pasal 10D

- (1) Dalam hal jumlah bakal calon *Perbekel* Antar Waktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang. Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan criteria sebagai berikut
 - a. Memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa.
 - b. tingkat pendidikan
 - c. umur termuda
 - d. pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan dan
 - e. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati
- (2) Pedoman pemberian nilai atau skor untuk setiap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10E

- (1) Peserta Musyawarah Desa untuk memilih *Perbekel* Antar Waktu yaitu unsur masyarakat Desa.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berasal dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;

- g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - k. perwakilan kelompok kesenian;
 - l. perwakilan banjar dinas; atau
 - m. unsur lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Perwakilan banjar dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 paling banyak 5 (lima) orang setiap banjar dinas.
 - (4) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
 - (5) Dihapus.

Pasal 10F

- (1) Dalam hal pemilihan *Perbekel* Antar Waktu dilakukan dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 3, Panitia Pemilihan menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pemungutan suara.
- (2) Bentuk, desain, ukuran, dan warna surat suara, serta bentuk kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

DPT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaporkan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk dijadikan dasar penyusunan kebutuhan kartu pemilih, surat suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya.

7. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 31A dan Pasal 31B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

- (1) Setelah penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 masih terdapat penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar pada DPT, yang bersangkutan secara aktif melaporkan diri kepada Panitia Pemilihan atau melalui *Kelian* Banjar Dinas setempat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mencatat sebagai pemilih susulan pada daftar pemilih susulan.

- (3) Daftar pemilih susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
- (4) Daftar pemilih susulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 2 (dua) hari sejak ditetapkan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan Kabupaten untuk mengubah kebutuhan kartu pemilih, surat suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya.
- (6) Penduduk yang terdaftar sebagai pemilih susulan dapat diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
- (7) Panitia pemilihan menyusun salinan daftar pemilih susulan untuk digunakan pada TPS bersama dengan DPT.

Pasal 31B

- (1) Dalam hal sampai dengan hari dan tanggal dilaksanakannya pemungutan suara ternyata masih terdapat penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar sebagai pemilih, yang bersangkutan tetap diberikan kesempatan untuk memilih.
- (2) Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Panitia Pemilihan untuk dicatat sebagai pemilih susulan lanjutan.
- (3) Pemilih susulan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti telah mendaftar sebagai pemilih susulan lanjutan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada KPPS dan digunakan sebagai dasar untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS.
- (5) Selain menyerahkan tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemilih susulan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga wajib menunjukkan KTP kepada petugas KPPS sebelum melakukan pencoblosan.

8. Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII KETENTUAN CALON DARI *PERBEKEL*, PERANGKAT DESA, ATAU ANGGOTA BPD

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) *Perbekel* yang akan mencalonkan diri kembali diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai calon *Perbekel* sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon *Perbekel* terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Perbekel* dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon *Perbekel*.
- (3) Dalam hal *Perbekel* cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa ditetapkan sebagai Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban *Perbekel*.

10. Ketentuan Pasal 33 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan *Perbekel* diberi cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon *Perbekel* sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon *Perbekel*.

11. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, Pasal 33D, dan Pasal 33E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan *Perbekel* wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon *Perbekel*.
- (2) Pengunduran diri anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 33B

- (1) Dalam hal Ketua BPD mencalonkan diri dalam pemilihan *Perbekel* Antar Waktu dan ditetapkan sebagai calon *Perbekel* Antar Waktu, musyawarah desa yang memilih *Perbekel* Antar Waktu dipimpin oleh salah satu pimpinan BPD yang lain.
- (2) Dalam hal seluruh pimpinan BPD mencalonkan diri dalam pemilihan *Perbekel* Antar Waktu dan ditetapkan sebagai calon *Perbekel* Antar Waktu, musyawarah desa yang memilih *Perbekel* Antar Waktu dipimpin oleh salah satu ketua bidang.
- (3) Dalam hal kedua ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sehingga tidak dapat memimpin Musyawarah Desa yang memilih *Perbekel* Antar Waktu, maka musyawarah desa dimaksud dipimpin oleh satu anggota BPD yang lain.

Pasal 33C

- (1) Foto copy/salinan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD dan tanda terima penyerahan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD harus sudah diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak anggota BPD yang mencalonkan diri ditetapkan sebagai calon *Perbekel* oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Panitia Pemilihan membatalkan calon *Perbekel* yang berasal dari anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (1) sebagai calon *Perbekel*.
- (3) Pembatalan sebagai calon *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 33D

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33C ayat (2) yang mengakibatkan calon *Perbekel* kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang kembali waktu pengumuman dan pendaftaran bakal calon *Perbekel* selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembatalan.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan dalam waktu perpanjangan pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap kurang dari 2 (dua) orang pada pemilihan *Perbekel* Antar Waktu, BPD menunda pelaksanaan pemilihan *Perbekel* Antar Waktu sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya perpanjangan waktu pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan dalam waktu perpanjangan pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap kurang dari 2 (dua) orang pada pemilihan *Perbekel* serentak, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan *Perbekel* serentak di desa setempat sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 33E

- (1) Calon *Perbekel* lainnya pada saat terjadinya pembatalan calon *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33C ayat (2) tidak mengikuti kembali proses pendaftaran dalam masa perpanjangan waktu pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33D ayat (1), dan yang bersangkutan tetap berstatus sebagai calon *Perbekel*.
- (2) Calon *Perbekel* yang dibatalkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33C ayat (2) tidak dapat mengikuti proses pemilihan *Perbekel* kembali pada masa pemilihan yang sedang berproses.

12. Ketentuan BAB IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
CALON *PERBEKEL* DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

13. Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, dan Pasal 34 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan *Perbekel* wajib mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi *Perbekel*, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi *Perbekel* tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Selama menjadi *Perbekel*, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat memilih salah satu untuk menerima Penghasilan Tetap atau yang disebut dengan istilah lain sebagai *Perbekel*, atau gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain menerima Penghasilan Tetap *Perbekel* atau gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat menerima tunjangan atau penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 34A dan Pasal 34B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34A

- (1) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan *Perbekel* wajib mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Salinan/foto copy surat pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan tanda terima pengajuan surat pengunduran diri tersebut harus sudah diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada hari terakhir waktu pengumuman dan pendaftaran bakal calon.

Pasal 34B

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan *Perbekel* wajib mengundurkan diri sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Salinan/foto copy surat pengunduran diri sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tanda terima pengajuan surat pengunduran diri tersebut harus sudah diserahkan kepada Panitia

Pemilihan paling lambat pada hari terakhir waktu pengumuman dan pendaftaran bakal calon.

15. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Calon *Perbekel* wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi *Perbekel*;
- g. Dihapus
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah menjabat sebagai *Perbekel* selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut;
- m. Secara nyata tidak sedang terganggu jiwanya;
- n. Bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
- o. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- p. Mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon *Perbekel* bagi anggota BPD;
- q. memenuhi persyaratan administrasi.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon *Perbekel* dilaksanakan dalam waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Penetapan calon *Perbekel* paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penetapan calon *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah waktu penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

17. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Calon *Perbekel* dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 hari, yang pelaksanaannya sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
- (4) Calon *Perbekel* dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kampanye harus mendapat ijin cuti dari atasan langsungnya.

18. Diantara ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 44A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44A

- (1) Setelah penetapan calon *Perbekel* sampai dengan sebelum dimulainya masa tenang, Panitia Pemilihan dapat memasang tanda gambar calon yang berisi nama dan nomor calon, serta dapat mencantumkan visi dan misi calon *Perbekel* secara umum.
- (2) Pengadaan alat peraga kampanye dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan yang dianggarkan dalam APBDesa, sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Penyebaran alat peraga kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d oleh calon *Perbekel* hanya dapat dilakukan pada masa kampanye.

19. Ketentuan ayat (1), ayat (1) huruf a, dan ayat (2) Pasal 45 diubah, dan Pasal 45 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Calon *Perbekel*, pelaksana kampanye, dan/atau orang lain, pada saat pelaksanaan kampanye atau di luar pelaksanaan kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan atau mengikutsertakan *Perbekel*, Perangkat Desa, Pengurus BUMDes dan/atau anggota BPD sebagai juru kampanye.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan untuk kampanye yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk seluruh calon *Perbekel* dan/atau yang penyelenggaraannya difasilitasi oleh panitia pemilihan.
- (4) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon *Perbekel* dan/atau orang lain dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), kecuali kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44a ayat (1).

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, yang pelaksanaannya setelah masa kampanye dan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

21. Ketentuan ayat (3) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan *Perbekel* berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon *Perbekel*.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon *Perbekel* dalam surat suara.

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 53 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Jumlah surat suara pemilihan *Perbekel* dicetak sebanyak jumlah pemilih pada DPT dan daftar pemilih susulan, ditambah 4 % (empat per seratus) dari jumlah tersebut.
- (1a) Jumlah surat suara sebanyak 4 % (empat per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan untuk surat suara yang rusak atau keliru/salah coblos, dan/atau untuk pemilih susulan lanjutan.
- (2) Penggunaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dibuatkan berita acara.

23. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 56A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56A

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Panitia Pemilihan membentuk KPPS.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS juga dapat melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.
- (3) Jumlah dan pembagian tugas anggota KPPS di masing-masing TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten.

24. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon *Perbekel*, BPD, pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon *Perbekel*.

25. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada yang bersangkutan.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, selanjutnya KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada yang bersangkutan.

26. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Suara untuk pemilihan *Perbekel* dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segiempat yang memuat 1 (satu) calon, atau tembus vertikal pada posisi coblosan tersebut dan tidak mengenai pada kotak segiempat yang berisi calon lainnya;
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan, atau tembus vertikal pada posisi coblosan tersebut dan tidak mengenai kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama calon lainnya;
- d. Tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama calon, atau tembus vertikal pada posisi coblosan tersebut dan tidak mengenai kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama calon lainnya; dan
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segiempat yang memuat nomor, foto dan nama calon, atau tembus vertikal dari coblosan tersebut dan tidak mengenai salah satu garis kotak segiempat yang memuat nomor, foto dan nama calon lainnya.

27. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (13) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT, daftar pemilih susulan, dan daftar pemilih susulan lanjutan untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sampai selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon *Perbekel*, BPD, pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.
- (6) Saksi calon *Perbekel* dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon *Perbekel* atau tim kampanye calon *Perbekel* yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua KPPS.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon *Perbekel*, BPD, pemantau, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (8) Calon *Perbekel* dan/atau penduduk desa melalui saksi calon *Perbekel* yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembedulan.
- (10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPS membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh

saksi calon *Perbekel*.

- (11) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon *Perbekel* yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (12) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel, atau tanda tertentu.
- (13) KPPS menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.

28. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 62 diubah, ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Penghitungan ulang suara untuk TPS tertentu dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan dari Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten, Tim Pengawas Kabupaten, dan Tim Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon *Perbekel*, panitia, pengawas, pemantau, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara pada tingkat Panitia Pemilihan apabila terjadi perbedaan data jumlah suara antara data yang dipegang oleh Panitia Pemilihan dengan data yang dipegang oleh calon *Perbekel*/saksi calon *Perbekel*, untuk data dari suatu TPS.
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus

29. Ketentuan ayat (2) Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat dilaksanakan apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

- (2) Pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan dari Panitia Pemilihan Kabupaten, Tim Pengawas Kabupaten, dan Tim Pengawas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih dari keadaan :
- pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan;
 - anggota KPPS dan/atau Panitia Pemilihan *Perbekel* meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis sesuatu pada surat suara yang sudah digunakan;
 - lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih dari 1 (satu) kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - anggota KPPS merusak surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga mengakibatkan surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
30. Ketentuan ayat (2) Pasal 68 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon *Perbekel* terpilih.
 - Dalam hal calon *Perbekel* yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon *Perbekel* terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih banyak dan lebih luas.
 - (2a) Dalam hal jumlah TPS hanya 1 (satu), calon *Perbekel* terpilih dari calon *Perbekel* yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon *Perbekel* dengan jumlah pemilih yang lebih besar.
 - Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (2a) belum dapat menetapkan calon *Perbekel* terpilih, dapat dilanjutkan dengan penetapan calon *Perbekel* terpilih berdasarkan usia termuda dan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.
 - Tata Cara penetapan calon *Perbekel* yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (2a), dan ayat (3) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
31. Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- Panitia pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah dilaksanakannya pelantikan *Perbekel* terpilih.
- Pembubaran panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

32. Ketentuan ayat (1) Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Panitia Pemilihan *Perbekel* Kabupaten dibubarkan oleh Bupati setelah dilaksanakannya pelantikan *Perbekel* terpilih.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kaputusan Bupati.

33. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Pejabat *perbekel* yang mencalonkan diri sebagai *perbekel* yang mencalonkan diri sebagai *Perbekel* pada desa setempat wajib mengundurkan diri sebagai Pejabat *perbekel*.
- (2) Bupati memperhatikan penjabat *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengangkat Pejabat *Perbekel* dari Pegawai Negeri Sipil lainnya

34. Ketentuan pasal 80 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

Dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 20 Desember 2018
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 13.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :
(13, 120 / 2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN PERBEKEL

I. UMUM.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Perbekel.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Permendagri tersebut di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Perbekel.

Selain hal tersebut di atas, dalam proses pemilihan Perbekel baik yang dilaksanakan secara serentak (pemilihan langsung) maupun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa, terdapat permasalahan yang belum dapat diakomodir penyelesaiannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 tahun 2015. Penyempurnaan atas bunyi ayat dan Pasal dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 juga menjadi focus dalam perubahan Perda tersebut, sehingga ayat dan Pasal dimaksud lebih memberikan kepastian hukum dan meminimalisir kemungkinan masalah yang mungkin timbul dalam implementasi Perdatentang Pemilihan Perbekel. Untuk itu perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, perubahan Peraturan Daerah ini memuat penyempurnaan dan/atau penambahan pengaturan mengenai asas pelaksanaan Pemilihan Perbekel dan tujuan pengaturan Pemilihan Perbekel, proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Perbekel Antar Waktu, pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Perbekel Antar waktu,

penduduk yang belum terdaftar sebagai pemilih setelah penetapan DPT, ketentuan calon Perbekel dari Perbekel yang masih menjabat, perangkat desa aktif, anggota BPD aktif, PNS aktif, anggota TNI dan Polri aktif, persyaratan administrasi calon Perbekel, pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perbekel, pelaksanaan kampanye calon Perbekel, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pencetakan surat suara dan kartu pemilih, dan penetapan calon Perbekel terpilih.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dihapus

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 10A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10B

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10C
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10D
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10E
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 10F
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 6
Pasal 28
Cukup jelas

Angka 7
Pasal 31A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 31B
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 10
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 11
Pasal 33A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33B
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33C
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33D
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33e
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13

Pasal 34

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 14

Pasal 34A

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34B

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 15

Pasal 36

Huruf q

Yang dimaksud "persyaratan administrasi" yaitu :

- a) Surat permohonan menjadi calon Perbekel yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan di atas kertas bermeterai cukup;
- b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk dari pejabat yang berwenang;
- c) Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- d) Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- e) Foto copy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f) Foto copy Akta kelahiran atau surat keterangan lahir dari pejabat yang berwenang;

- g) Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perbekel yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- h) Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j) Surat Pernyataan telah mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dilampiri dengan salinan/foto copy surat pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tanda terima pengajuan surat pengunduran diri tersebut bagi bakal calon yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif;
- k) Surat Ijin untuk mencalonkan diri sebagai Perbekel dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- l) Surat Pernyataan siap mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai calon Perbekel bagi bakal calon yang berasal dari anggota BPD;
- m) Surat Keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah;
- n) Surat Keterangan bebas dari penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya dari rumah sakit pemerintah atau instansi/lembaga pemerintah lainnya yang berwenang;
- o) Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjabat sebagai Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut;
- p) Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah

menjabat sebagai Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- q) Surat Pernyataan siap melaksanakan cuti dalam masa kampanye yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- r) Surat Pernyataan bersedia untuk bertempat tinggal di desa setempat selama menjadi Perbekel apabila terpilih menjadi Perbekel, bagi bakal calon Perbekel yang berasal dari luar desa setempat.

Angka 16

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 44A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 20
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 21
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 22
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1a)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 23
Pasal 56A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 24
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 25
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 26
Pasal 60
Cukup jelas

Angka 27
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Ayat (13)
Cukup jelas

Angka 28
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dihapus
Ayat (4)
Dihapus

Angka 29
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 30
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2a)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 31
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 32
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 33
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 34
Pasal 80
Dihapus

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 8.